



**PENETAPAN**

No. 165/Pdt.P/2019/PN.Pkl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

Syarifah Aza Rughaya, lahir di Batang tanggal 9 Pebruari 1955, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat tempat tinggal Jl. Irian Gang 2 No. 7 RT 02 RW 05 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk ayah Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Agustus 2019 di bawah nomor register :

165/Pdt.P/2019/PN.Pkl yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Bp. Sakroni telah meninggal dunia pada hari Rabu Kliwon tanggal 16 Agustus 2006 sebagaimana tersbeut dalam Kutipan Surat Kematian Nomor 474.3/49 tertanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bendan Kergon tanggal 13 Maret 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kurang pengertian Pemohon, kematian ayah kandung tersebut belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon tersebut dengan alasan agar tertib administrasi di kemudian hari.
- Bahwa oleh karena kematian ayah kandung Pemohon belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk penerbitan Akta Kematian ayah kandung Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebaga berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Bp. Sakroni telah meninggal dunia pada hari Rabu Kliwon tanggal 16 Agustus 2006.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah memberi kekuatan hukum tetap, untuk mencatat akta kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : Pengadilan Negeri memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/49 tertanggal 13 Maret 2019 atas nama Sakroni, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045.2/156/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Aza Rughaya NIK : 3375014902550002, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bambang Wurdayanto Nomor : 3375012408070012, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 416/DIS/2009 tertanggal 2 April 2009 atas nama Syarifah Aza Rugayah, diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/18/III/1985 tanggal 10 Maret 1985 antara Bambang Wurdayanto bin HS Hadiwiryoto dengan Sarifah Aza Rughaya binti Sakroni, diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Napsiyah binti Saim**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu saksi pernah tinggal berdekatan dengan keluarga Pemohon karena orang tua Pemohon membeli rumah milik saksi yang letaknya bersebelahan dengan saksi.



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan akte kematian untuk ayah kandung Pemohon.
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah bapak Sakroni.
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di jalan Irian gang 2 No. 7 RT 02 RW 05 Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 16 Agustus 2006, karena waktu itu Pemohon sempat menelpon saksi memberitahukan kabar meninggalnya ayah Pemohon.
- Bahwa saat itu saksi masih menunaikan ibadah haji sehingga tidak bisa langsung ikut takziah, dan sepulang dari ibadah haji barulah saksi takziah ke rumah Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi Andi Maryanto bin Bambang Wurdayanto**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Akte Kematian ayah Pemohon karena terlambat.
- Bahwa ayah Pemohon yang juga merupakan kakek dari saksi bernama Sakroni.
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Jalan Irian Gang 2 No. 7 RT 02 RW 05 Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2006 di Bendan karena sakit.
- Bahwa seingat saksi saat kakek saksi meninggal dunia, saksi dan keluarga yang lain sempat menunggu sehingga tahu persis.
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 13 Juni 1998, dan saksi ikut takziah saat ayah Pemohon meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapny.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Jalan Irian Gang 2 No 7 RT 002 RW 005 Kebulen Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mendaftarkan kematian ayah Pemohon atas nama Bapak Sakroni.
3. Bahwa ayah Pemohon tersebut meninggal dunia pada hari Rabu Kliwon tanggal 16 Agustus 2006 di Pekalongan karena sakit.
4. Bahwa oleh karena Pemohon terlambat mendaftarkan kematian ayahnya atas nama Sakroni tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk itu harus ada Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata ayah Pemohon atas nama Sakroni (almarhum) telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Rabu Kliwon tanggal 16 Agustus 2006, dan sampai sekarang karena tidak mengertian Pemohon kematian ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, dan untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Sakroni, umur 83 (delapan puluh tiga) tahun, telah meninggal dunia pada hari Rabu Kliwon tanggal 16 Agustus 2006 di Pekalongan karena sakit, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat dalam register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Kematian untuk ayah Pemohon atas nama Sakroni tersebut.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan hukumannya bahwa ayah Pemohon tersebut yang bernama Sakroni

telah meninggal dunia pada hari Rabu Kliwon tanggal 16 Agustus 2006 di Pekalongan.





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat kematian ayah Pemohon tersebut yang bernama Sakroni dalam Register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami Setyaningsih, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sutrisno, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Sutrisno, SH

Setyaningsih, SH

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.181.000,-</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)